

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2023-2025.
- KESATU : Membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Periode 2023-2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 34/Kept/Sekda/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
 BANTUL PERIODE 2023-2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2	Pengarah	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
3	Ketua I	Unsur Akademisi Universitas Kristen Duta Wacana	Dr.- Ing., Ir. Paulus Bawole, MIP.
4	Ketua II	Unsur Penggiat Perumahan dan Kawasan Permukiman	M. Imam Santoso, S.IP., M.M.
5	Sekretaris I	Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional	
6	Sekretaris II	Unsur Penggiat Lingkungan Permukiman	Sodikin, S.Ag., M.Si., M.M.
7	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>4. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>5. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia</p> <p>6. Ketua Paguyuban Pengelola Air Minum Masyarakat Yogyakarta Kabupaten Bantul</p> <p>7. Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kabupaten Bantul</p> <p>8. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Penggiat Lingkungan Permukiman</p> <p>10. Unsur Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gajah Wong</p> <p>11. Unsur Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Forum Unit Pengelola Keuangan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Penggiat Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat</p> <p>14. Unsur Akademisi Universitas Islam Indonesia</p> <p>15. Unsur Akademisi Universitas Gadjah Mada</p>	<p>Handoko, S.T.</p> <p>Dr. Dra. Purbudi Wahyuni, M.M., CIHCM</p> <p>Putra Setiyarto, S.Pd., S.H.</p> <p>Endang Setyowati, S.E., M.M.</p> <p>Janua Isdiyanto, S.T.</p> <p>Ir.Wiryono Rahardjo, M.Arch., Ph.D.</p> <p>Ir. Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		16. Unsur Akademisi Universitas Ahmad Dahlan	Bambang Robi'in, S.T., M.T.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA